



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.G/2019/PA. Mtr..



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam sidang Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

██████████, lahir di Dasan Sari, pada tanggal 10 desember 1990 (umur 29 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Sari, RT.001, RW.038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagai "**Penggugat**";

Melawan

██████████, lahir di Dasan Tareng, pada tanggal 29 Juni 1988 (umur 31 tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pengejek, Rt.06, RW. Desa Dasan Tereng. Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai :"**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 08 Juli 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 368/Pdt.G/ 2019/ PA Mtr., tanggal 09 Juli 2019, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor; 199/39/III/2013, tanggal 14 Maret 013;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di dusun Pengejek , RT.005 RW , Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 7 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan dasar Sari, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
  - a. Qisya Khairinharah, perempuan umur 6 tahun (Mataram 06 Agustus 2013);
  - b. Albar Zaid Fadiraja, laki-laki, umur 4 tahun (Mataram, 20 April 2015);
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat seering berkata kasar pada Penggugat;
  - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
  - d. Tergugat seering memukul Penggugat (KDRT);
  - e. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali dan mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat tersebut di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata upaya tersebut telah berhasil dan Penggugat di depan persidangan tanggal 25 September 2019 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, dan telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, untuk itu Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut tertanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat, Nomor 368/Pdt.g/2019/PA.Mtr..  
"dicabut";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra.Hj.Kartini., dan H.Abidin H.Achmad,,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zulfa Asyhuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi  
Muhammad

Dra.Hj.Kartini.

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 475.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 591.000,00

(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);